

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti yang menggunakan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji koefisien determinan (R^2) dan uji t serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi atau baik sosialisasi pajak secara langsung atau sosialisasi pajak secara tidak langsung maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM. Hal ini berarti setiap terjadinya kenaikan dan penurunan pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan pengetahuan fungsi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan akan semakin tinggi.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM. Hal ini berarti bahwa

semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengetahui tentang pajak merupakan bentuk partisipasi, penundaan dan pengurangan beban pajak, pajak di tetapkan dengan undang-undang dan dipaksakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan juga semakin tinggi.

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin berkualitas pelayanan yang diberikan fiskus maka kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar penghasilan pajak akan semakin meningkat.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambahkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Bagi kantor pelayanan pajak dapat meningkatkan sosialisasi terkait dengan pajak UMKM kepada masyarakat yang ada di Kota Padang. Selain itu juga kantor pelayanan pajak di Kota Padang diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak UMKM di Kota Padang. Dengan

meningkatkan sosialisasi pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM di Kota Padang.

3. Bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pajak penghasilan. Sehingga dengan bertambahnya pemahaman dan kesadaran tentang perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak itu sendiri.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menghambat hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar didinas koperasi dan UKM dan masih aktif membayar pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah di lakukan untuk di jadikan masukan untuk peneliti selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang berikutnya di harapkan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya di Kota Padang, melainkan dapat dilakukan di kota-kota lainnya.

2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan serupa disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode wawancara sehingga dapat memahami keluhan kesah responden.
3. Bagi kantor pelayanan pajak diharapkan melakukan sosialisasi pajak dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kantor pelayanan pajak diharapkan ketika melakukan sosialisasi pajak secara langsung dengan membatasi jumlah masyarakat atau wajib pajak yang mengikuti sosialisasi supaya semua materi atau informasi tersampaikan dengan baik secara menyeluruh kepada para wajib pajak dan sosialisasi berjalan dengan efektif.
 - b. Kantor pelayanan pajak diharapkan ketika melakukan sosialisasi pajak secara langsung sebaiknya fiskus (aparatur) pajak yang menyampaikan materi atau informasi diharapkan memiliki kompetensi dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan perpajakan. Sehingga para wajib pajak dapat memahami materi dan informasi yang disampaikan oleh kantor pelayanan pajak karena penyampaian materi dan informasi perpajakan yang bersifat detail atau jelas.